



Bupati Karawang

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 421.503/Kep. 643 - HKR/2002

TENTANG

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YELP PGRI
KABUPATEN KARAWANG UNTUK MENJALAN SSK PGRI JATISARI
KABUPATEN KARAWANG

B U P A T I K A R A W A N G

- a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa dalam usaha membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan khususnya di wilayah Kabupaten Karawang, YELP PGRI Kabupaten Karawang telah menushahkan dibukanya SSK PGRI Jatisari;
- c. bahwa hubungan telah dipenuhinya persyaratan pen-
cliran sekolah oleh yayasan dimaksud butir b dan
untuk memudahkan pengawasan dan pemeliharaan keter-
tibon terhadap kegiatan yang menyangkut bidang
pendidikan, perlu diberikan izin operasional yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembantu-
an Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1969 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerin-
tahn Daerah;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepagawisan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Menengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kawadangan Pemerintah dan Kawadangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Peraturan Daerah Dinas Daerah Kabupaten Karawang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kawadangan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Berita Acara musyawarah bersama pengkajian permohonan izin pendirian sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang, tanggal 16 Juli 2001

H E N U T U S K A R

1. Memberikan izin operasional kepada YPK PGRI Kabupaten Karawang untuk membuka SMK PGRI Jatiwaring Kabupaten Karawang.
2. Pemberian izin dimaksud dikemukakan PERTAMA, sepanjang Yayasan tersebut mematuhi/mentaatii semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang agar melakukan pengawasan, bimbingan dan pembinaan untuk kelancaran penyelenggaraan sekolah dimaksud dikemukakan PERTAMA.
4. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2001/2002.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 5 Juli 2002

BUPATI KARAWANG

AGUSMAN DATIANG

K :
Dinas Jawa Barat di Bandung;
Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
DPRD Kabupaten Karawang;
Bakda Kabupaten Karawang;
Bakda Kabupaten Karawang;
Bakda Kabupaten Karawang;
Bakda Kabupaten Karawang;
Bakda Kabupaten Karawang;



**NOTARIS / PPAT
IRMA BONITA, SH**

SK. MENTERI HUKUM & HAM RI NO.C - 17 HT.03.02 - TH. 2005 Tgl. 30 Desember 2005
SK. KEPALA BPN RI NO. 710 - XVII - 2006 Tgl. 18 Desember 2006
NOTARIS KOPERASI SK. MENTERI NEGARA KUKM NO. NPAK 0001/Kep/M.KUKM/X/2004 Tgl. 12 Oktober 2004
NOTARIS BAPEPAM PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL No.38/BL/STTD - N /2006

A K T A

PENDIRIAN

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN

PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SUKSES

NOMOR : 19.-

TANGGAL : 10 Mei 2011.

Jl. Tanah Abang I No. 9E Jakarta Pusat
Telp. (021) 3804582, 3843239 Fax. (021) 3812969

tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dengan ----
dihadiri oleh :-----

1. Tuan NURDIN, lahir di Jakarta, pada tanggal sembilan--
belas Juli seribu sembilanratus enampuluh sembilan----
(19-07-1969), bertempat tinggal di Depok, Jalan -----
Kenanga IV nomor 45, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga--
05, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 32.77.71.1005/--
07344/71020393;-----

2. Tuan DWI APRI MILARNO, lahir di Jakarta, pada tanggal--
sepuluh April seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh --
(10-04-1977), bertempat tinggal di Jakarta Timur, ----
Cipinang Kebembem, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007
Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5402.100477.0032;-----

-keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi ---
yang saya, Notaris kenal. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada -
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda- --
tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, ----
Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tidak ada perubahan. -----

-MINUTA AKTA INI TELAH DITANDA TANGANI DENGAN SEMPURNA.-

- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----



NOTARIS DI JAKARTA



IRMA BONITA, SH